

**PENETAPAN -SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**14 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 14 Tahun 2023 ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2023.

Lamp.: 4 hlm